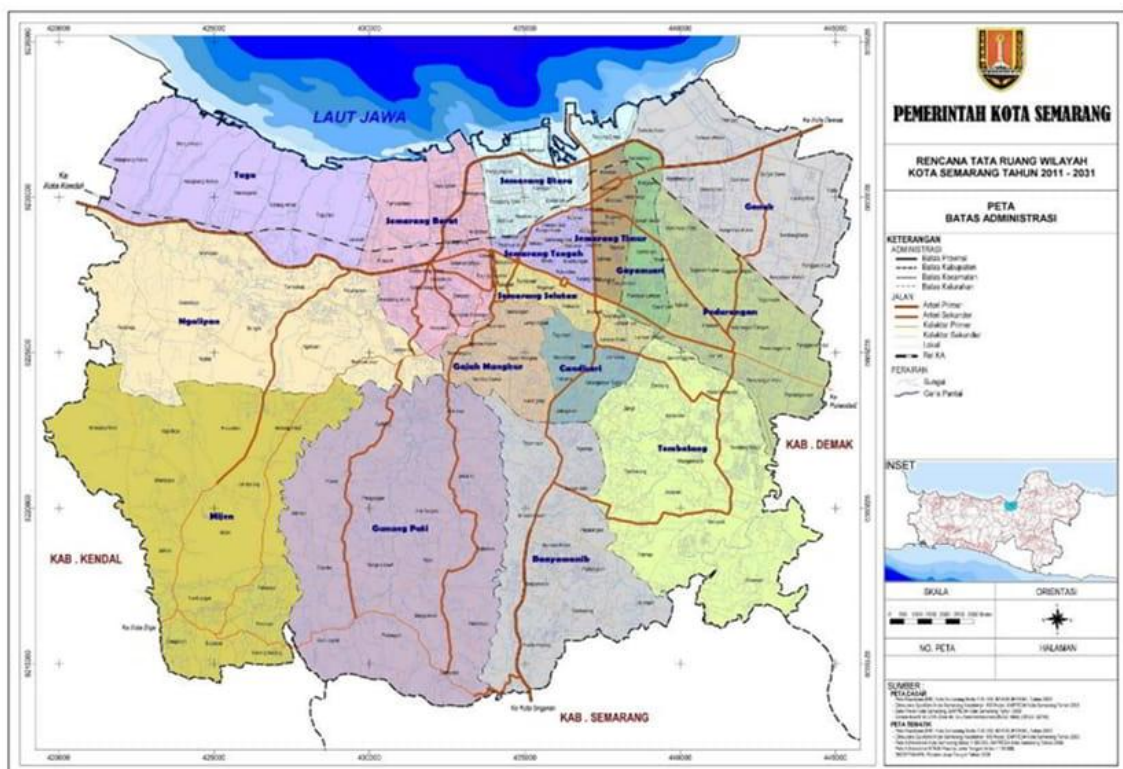


BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang adalah kota yang berperan sebagai Ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang berada di sisi utara Pulau Jawa. Kota ini terkenal sebagai tempat utama bagi kegiatan perdagangan, industri, dan wisata di daerah Jawa Tengah. Wilayahnya memiliki luas sekitar 373,70 km², yang sama dengan 37.366.836 hektar, dengan elevasi tanah mulai dari 0,75 meter hingga 348,00 meter di atas permukaan laut. Temperatur udara di Semarang berkisar antara 20° hingga 30° Celsius, dengan rata-rata suhu yang sampai 27° Celsius.



Gambar 2. 1 Peta Kota Semarang

Sumber: PPID Kota Semarang, 2025

Kota Semarang memiliki visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2025–2030. Visi yang diusung adalah **“Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari, dan Inklusif”**. Adapun Misi pembangunan Kota Semarang untuk periode 2025–2030 dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerataan di bidang pendidikan dan peningkatan kesejahteraan sosial guna membangun masyarakat yang menjunjung tinggi keberagaman budaya, serta mendorong terbentuknya sumber daya manusia yang produktif, bermutu, dan berkarakter.
2. Menyediakan layanan Kesehatan yang bersifat personal untuk semua masyarakat dengan mengutamakan pada pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi
3. Memastikan bahwa kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal terpenuhi sebagai aspek penting untuk mencapai kehidupan yang layak
4. Mengembangkan ekonomi yang inklusif dengan menciptakan lapangan pekerjaan, membangun ekonomi yang berlandaskan sumber daya lokal, dan meningkatkan kompetisi sumber daya manusia melalui penggunaan teknologi digital
5. Membangun infrastruktur kota yang terpadu dengan akses yang lebih baik dan konektivitas yang berkelanjutan antara berbagai wilayah
6. Menciptakan lingkungan kota yang tangguh dan berkelanjutan, serta meningkatkan perlindungan terhadap banjir, mitigasi risiko banjir atau rob, dan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat

7. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas tinggi, fleksibel, bebas dari korupsi, sopan, inklusif, serta tata kelola pemerintahan yang baik dengan pendekatan kota cerdas.

2.1.1 Kondisi Geografis

Secara geografis, Kota Semarang memiliki posisi yang strategis karena berada di pusat aktivitas ekonomi Pulau Jawa. Kota ini terletak pada koordinat $6^{\circ}50'$ hingga $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan serta $109^{\circ}35'$ hingga $110^{\circ}50'$ Bujur Timur. Adapun batas wilayahnya meliputi Kabupaten Kendal di bagian barat, Kabupaten Demak di sebelah timur, Kabupaten Semarang di bagian selatan, serta Laut Jawa di utara. Berkat letaknya yang strategis di pantai utara Jawa, Kota Semarang berperan penting sebagai pusat utama untuk perdagangan dan transportasi. Kota ini juga termasuk dalam koridor pembangunan di Jawa Tengah, yang mencakup jalur utama di sepanjang pantai utara, selatan, timur, dan barat. Kedudukan strategis kota ini semakin diperkokoh oleh proyek nasional pembangunan jalan tol Trans-Jawa yang melintasi daerah ini. Ini membuka kesempatan bagi Kota Semarang untuk tumbuh sebagai pusat transit, yang pada gilirannya akan meningkatkan pergerakan orang dan barang di dalam kota. Kondisi geografis seperti ini memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat setempat.

2.1.2 Kondisi Topografis

Kota Semarang dikenal luas sebagai wilayah pesisir, dengan perbedaan tinggi tanah yang cukup signifikan, mulai dari 0,75 meter hingga kira-kira 348 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di sana umumnya berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celsius, dengan rata-rata mencapai 27 derajat Celsius. Dari segi morfologi, lanskap di

Kota Semarang memiliki ciri khas tersendiri, yang meliputi dataran pesisir, dataran rendah, dan daerah berbukit. Bagian utara kota ini sebagian besar didominasi oleh dataran rendah serta area pantai, yang mencakup kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Utara, dan Genuk, dengan elevasi tanah berkisar dari 0,75 meter sampai 90,56 meter di atas permukaan laut. Bagian dataran rendah dipesisir utara dikenal dengan nama Semarang Bawah. Sementara itu, sisi selatan Kota Semarang ditandai dengan adanya perbukitan yang memiliki ketinggian antara 90,56 – 348 meter di atas permukaan laut, area tersebut mencakup daerah pinggiran serta pada bagian selatan Kota Semarang mencakup Kecamatan Mijen, Gunungpati, Banyumanik, dan Tembalang yang kawasannya lebih dikenal dengan sebutan Semarang Atas.

2.1.3 Kondisi Demografis

Dari sisi administrasi, Kota Semarang memiliki 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Di dalam wilayahnya terdapat dua kecamatan yang cukup luas dan dua lainnya yang relatif kecil. Kecamatan terluas berada di bagian selatan, yang merupakan area berbukit dengan potensi besar di bidang pertanian dan perkebunan. Kecamatan tersebut adalah Gunungpati dengan luas sekitar 58,27 km², serta Mijen yang mencapai 56,52 km². Adapun kecamatan berukuran kecil meliputi Semarang Tengah dengan luas 5,17 km² dan Semarang Timur yang seluas 5,42 km², keduanya merupakan pusat kota dan ekonomi Kota Semarang yang wilayahnya di dominasi oleh bangunan bersejarah yang berfungsi sebagai daya tarik wisatawan. Berikut merupakan perbandingan luas wilayah Kota Semarang dengan luas masing-masing perkecamatannya.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kota Semarang 2023

Kecamatan	Luas Wilayah (km²)
Mijen	56,52
Gunungpati	58,27
Banyumanik	29,74
Gajahmungkur	9,34
Semarang Selatan	5,95
Candisari	6,40
Tembalang	39,47
Pedurungan	21,11
Genuk	25,98
Gayamsari	6,22
Semarang Timur	5,42
Semarang Utara	11,39
Semarang Tengah	5,17
Semarang Barat	21,68
Tugu	28,13
Ngaliyan	42,99

Sumber: BPS Kota Semarang, 2025

Berdasarkan Tabel 2.1, dapat diketahui bahwa luas wilayah setiap kecamatan di Kota Semarang tidak sama. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Gunungpati, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Semarang Tengah.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, jumlah penduduk Kota Semarang mencapai 1.708.833 jiwa. Angka ini mencerminkan pertumbuhan yang stabil dalam kisaran tahun terakhir, meskipun laju pertumbuhannya tidak setinggi kota-kota besar lainnya di Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk di Kota Semarang banyak dipengaruhi oleh arus urbanisasi, dimana banyak individu dari daerah lain yang berpindah ke kota demi mendapatkan peluang kerja dan pendidikan yang lebih baik. Berikut ini

merupakan perkembangan jumlah penduduk di Kota Semarang dari periode 2020-2024 yang dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang.

Tabel 2. 2 Kepadatan Penduduk Kota Semarang Tahun 2024

Tahun	Jumlah Penduduk
2020	1.653.524
2021	1.656.564
2022	1.659.975
2023	1.694.743
2024	1.708.833

Sumber: BPS Kota Semarang, 2025

Tabel 2.2 menjelaskan bahwa pada tahun 2020 jumlah penduduk Kota Semarang berkisar 1.653.524 jiwa. Setiap tahunnya pertumbuhannya selalu naik, pada tahun 2021 jumlah penduduknya menjadi 1.656.564 jiwa. Tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 1.659.975 jiwa, tahun 2023 juga juga mengalami kenaikan lagi menjadi 1.694.743 jiwa serta tahun 2024 jumlah penduduknya menjadi 1.708.833 jiwa.

Tabel 2. 3 Kepadatan Penduduk Kota Semarang Tahun 2024

Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per (km ²)
Mijen	5,31	1.591,35
Gunungpati	5,94	1.729,00
Banyumanik	8,46	4.822,53
Gajahmungkur	3,32	6.030,73
Semarang Selatan	3,67	10.456,73
Candisari	4,46	11.820,08
Tembalang	11,73	5.038,38
Pedurungan	11,60	9.309,77
Genuk	7,82	5.099,22
Gayamsari	4,15	11.319,94
Semarang Timur	3,26	12.261,64
Semarang Utara	6,96	10.347,60
Semarang Tengah	3,26	10.672,11

Semarang Barat	8,81	6.888,81
Tugu	1,99	1.201,59
Ngaliyan	8,59	3.384,58

Sumber: PPID Kota Semarang, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 2.3, diketahui bahwa Kecamatan Semarang Timur merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi, yaitu sebesar 12.261,64 jiwa per km². Sebaliknya, Kecamatan Tugu tercatat sebagai daerah dengan kepadatan penduduk terendah, yakni 1.201,59 jiwa per km² atau sekitar 1,99% dari total.

2.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil)

Kota Semarang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang merupakan perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab utama dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah Kota Semarang. Pendirian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 yang berada dibawah perlindungan Wali Kota Semarang yang secara langsung bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

2.2.1 Visi dan Misi

a. Visi

Visi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yakni,
“Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat, yangberlandaskan Pancasila, dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika”.

b. Misi

Guna mencapai Visi tersebut, dilaksanakan melalui Misi Walikota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kepuasan tenaga kerja yang unggul serta produktif guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat
2. Mendorong persaingan ekonomi wilayah serta mendukung pengembangan industri yang didasarkan pada penelitian dan inovasi, sesuai dengan prinsip ekonomi demokratis yang sesuai dengan Pancasila
3. Memastikan kebebasan beragama bagi masyarakat, memenuhi hak-hak pokok serta menjaga kesejahteraan sosial dan hak asasi manusia secara adil bagi seluruh warga.
4. Membangun infrastruktur berkualitas tinggi yang ramah lingkungan guna menunjang percepatan perkembangan dan kemajuan kota.
5. Menyelenggarakan pembaruan sistem administrasi yang adaptif serta menyusun regulasi hukum yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah perangkat daerah yang diberi kewenangan serta bertanggung jawab dalam mengelola urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Seluruh pelaksanaan tugasnya berpedoman pada prinsip otonomi daerah dan kerja sama antarinstansi. Kewenangan serta peran yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang mencakup:

1. Menyusun pedoman teknis terkait data serta dokumen kependudukan, termasuk pendaftaran warga di bidang pencatatan sipil dan pengaturan populasi penduduk.

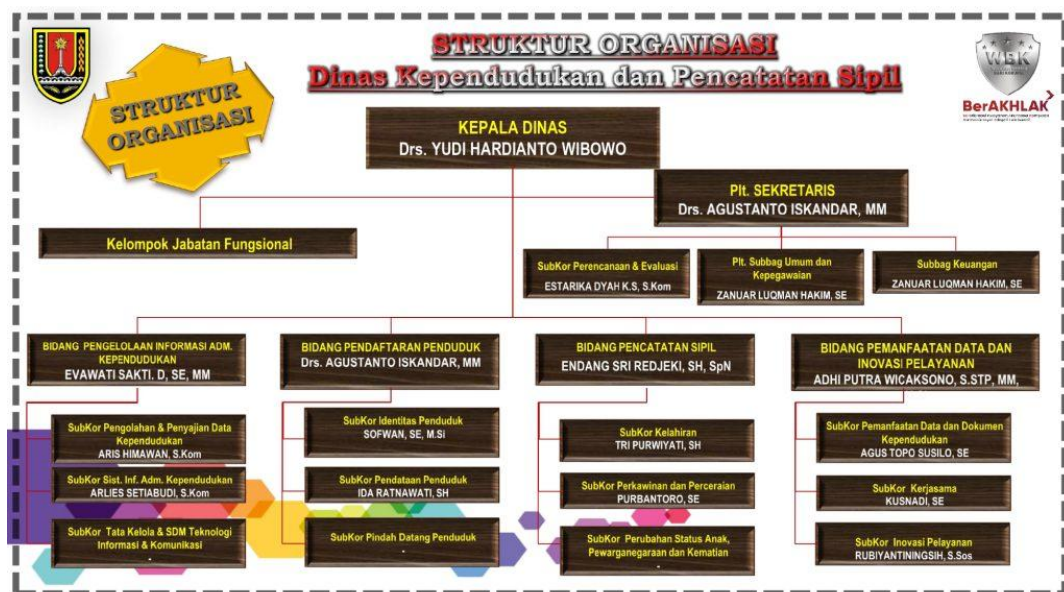
2. Menyelenggarakan pelayanan administratif kepada masyarakat dalam pengelolaan informasi kependudukan, termasuk pendaftaran penduduk, pencatatan peristiwa sipil, serta pengaturan dan pengendalian laju perkembangan jumlah penduduk.
3. Merancang perencanaan serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Merumuskan dan mengembangkan kebijakan, sistem kerja, serta penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan urusan kependudukan.
5. Melakukan pencatatan atas berbagai peristiwa penting yang berhubungan dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
6. Menetapkan dan menerbitkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas administrasi resmi bagi setiap penduduk.
7. Menerbitkan berbagai dokumen dan surat keterangan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.
8. Mencatat perubahan tempat tinggal dan kedatangan penduduk, pengungsi, serta warga yang butuh perlindungan.
9. Menyediakan layanan pencatatan serta penerbitan kutipan akta pencatatan sipil.
10. Mengelola serta menyajikan data statistik tentang kependudukan.
11. Menyediakan dan menyebarkan informasi statistik mengenai kependudukan.
12. Melakukan pengawasan serta penilaian terhadap implementasi program.
13. Menyimpan serta merawat dokumen pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil.

14. Menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan dalam administrasi kependudukan serta pencatatan sipil.
15. Memberikan pelayanan publik yang berkaitan dengan urusan administrasi kependudukan dan penyelenggaraan pencatatan sipil.
16. Bertanggung jawab atas penyelidikan dan saran teknis terkait pengesahan atau penolakan dalam administrasi kependudukan serta pencatatan sipil.
17. Mengelola sekretariat untuk lembaga terkait.
18. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pelatihan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
19. Menjalankan kewajiban lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan batas kewenangan yang berlaku.

2.2.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dibuat untuk membantu menjalankan tugas serta fungsi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, agar seluruh kegiatan dapat berjalan secara terarah, efektif, efisien dan teratur. Tiap unit dalam organisasi ini punya tugas dan kewajiban sendiri-sendiri, supaya pelayanan ke masyarakat bisa diberikan dengan baik, tepat, dan tidak boros waktu. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sudah ditetapkan dalam Peraturan Walikota (Perwali) Kota Semarang Nomor 29 Tahun 2008 menjelaskan bahwa ketentuan mengenai jabatan, susunan organisasi, tanggung jawab, serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 104 Tahun 2021. Ketentuan

tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas dan pembagian kewenangan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Berikut disajikan struktur organisasi yang menggambarkan pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing unit kerja di lingkungan dinas tersebut.



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Dispendukcapil Kota Semarang

Sumber: Dispendukcapil Kota Semarang, 2025

2.3 Aplikasi SI D'nOK di Kota Semarang

Aplikasi SI D'nOK, yang merupakan singkatan dari Sistem Informasi Dokumen Online Kependudukan Kota Semarang, adalah sebuah layanan berbasis aplikasi mobile yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang. Selanjutnya, pengelolaan dan pelaksanaan layanan melalui aplikasi ini dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan secara digital sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan yang lebih kilat, presisi, dan jujur. Alasan utama pengembangannya adalah untuk meminimalkan kekeliruan dalam

proses administrasi serta mempercepat langkah-langkah pendaftaran dan pembuatan dokumen kependudukan, termasuk KTP, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran. Melalui SI D'nOK, pengguna bisa mengaksesnya dari lokasi mana pun dan pada waktu apa saja menggunakan *smartphone*.